



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AHMAD DANI REWAY Alias DANI Bin ABDULLAH;**
- 2 Tempat lahir : Majene;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Juni 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DANI REWAY ALIAS DANI BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, melanggar Pasal 197 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (10) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD DANI REWAY ALIAS DANI BIN ABDULLAH** dari Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD DANI REWAY ALIAS DANI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih logo Y;

Disita Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A35 Model CPH1853 warna merah dengan nomor IMEI 1 864650046906076 IMEI 2 864650046906068 dan nomor SIM Card 0821-8744-8199;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disita Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa masih muda dan bisa melanjutkan sekolahnya, Terdakwa tidak pernah dihukum, kooperatif selama dalam persidangan, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/Mjene/Enz/06/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

AHMAD DANI REWAY Alias **DANI Bin ABDULLAH**, bersama-sama dengan **DERMAWAN** Alias **DER Bin Alm. TAMMU**, **IRWAN** Alias **IWAN Bin M. NATSIR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan**

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 saksi YUSRI dan saksi IRSAL selaku petugas Satuan Resnarkoba Polres Majene menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa di sekitar dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat-obat jenis Trihexyphenidyl (boje), kemudian saksi YUSRI dan saksi IRSAL mengamankan seseorang bernama GUGUN yang dicurigai sering melakukan transaksi obat-obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan setelah dilakukan interogasi terhadap GUGUN, didapatkan informasi bahwa awalnya sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa dihubungi oleh GUGUN melalui Whatsapp dengan mengatakan, “Ada boje?” kemudian Terdakwa menjawab, “Ada.”, lalu GUGUN disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Sekitar pukul 20.10 WITA Terdakwa dan GUGUN bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir Trihexyphenidyl (boje) berwarna putih berlogo huruf Y sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada GUGUN. Setelah mendengar keterangan GUGUN tersebut, petugas Satuan Resnarkoba Polres Majene menuju tempat di mana GUGUN dan Terdakwa melakukan transaksi, sesampainya di sana petugas menemukan Terdakwa dan langsung mengamatkannya, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakuinya bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan transaksi obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan GUGUN dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa yang sudah tidak ditempati di Lingkungan Passarang Selatan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, lalu petugas Satuan Narkoba Polres Majene menuju ke tempat tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi NASRI ditemukan obat Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 2 (dua) kali dari saksi DERMAWAN dengan tujuan untuk dijual, yang pertama yaitu sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa mengambil Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 100 (seratus) butir secara langsung dari saksi DERMAWAN di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli,

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setelah memperoleh obat Trihexyphenidyl (boje) tersebut, kemudian Terdakwa jual di daerah tempat tinggal Terdakwa di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan setelah Trihexyphenidyl (boje) terjual habis Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi DERMAWAN bahwa sebagian uang dari hasil penjualan yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) harus diserahkan kepada saksi DERMAWAN, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua sekitar tanggal 3 Februari 2023 di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa kembali menerima Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 200 (dua ratus) butir dari saksi DERMAWAN. Dari 200 (dua ratus) butir Trihexyphenidyl (boje) telah Terdakwa jual sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir. Sebelumnya antara Terdakwa dan saksi DERMAWAN telah bersepakat apabila 200 (dua ratus) butir Trihexyphenidyl (boje) tersebut habis terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa biasa mengedarkan obat Trihexyphenidyl (boje) dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mengantarkannya langsung kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.94 yang telah ditandatangani oleh Sulyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Balai POM di Mamuju menyatakan bahwa Tablet Putih Logo Y positif TRIHEXYPHENIDIL HIDROKLORIDA;

- Trihexyphenidyl (boje) milik Terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama dengan obat Trihexyphenidil 2 (dua) milligram produksi industri farmasi PT Yarindo Farmatama yang sudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidil tablet 2 (dua) milligram produksi PT Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015. Sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya tujuan dari penggunaan obat tersebut adalah sebagai alternatif lain dari penggunaan narkoba;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AHMAD DANI REWAY** Alias **DANI Bin ABDULLAH**, bersama-sama dengan **DERMAWAN** Alias **DER Bin Alm. TAMMU**, **IRWAN** Alias **IWAN Bin M. NATSIR** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 saksi YUSRI dan saksi IRSAL selaku petugas Satuan Resnarkoba Polres Majene menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa di sekitar dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat-obat jenis Trihexyphenidyl (boje), kemudian saksi YUSRI dan saksi IRSAL mengamankan seseorang bernama GUGUN yang dicurigai sering melakukan transaksi obat-obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan setelah dilakukan interogasi terhadap GUGUN, didapatkan informasi bahwa awalnya sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa dihubungi oleh GUGUN melalui Whatsapp dengan mengatakan, "Ada boje?" kemudian Terdakwa menjawab, "Ada.", lalu GUGUN disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Sekitar pukul 20.10 WITA Terdakwa dan GUGUN bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir Trihexyphenidyl (boje) berwarna putih berlogo huruf Y sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada GUGUN. Setelah mendengar keterangan GUGUN tersebut, petugas Satuan Resnarkoba Polres Majene menuju tempat di mana GUGUN

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan transaksi, sesampainya di sana petugas menemukan Terdakwa dan langsung mengamankannya, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakuinya bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan transaksi obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan GUGUN dan Terdakwa mengakui masih menyimpan obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir yang Terdakwa simpan di rumah nenek Terdakwa yang sudah tidak ditempati di Lingkungan Passarang Selatan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, lalu petugas Satuan Narkoba Polres Majene menuju ke tempat tersebut, dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi NASRI ditemukan obat Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 2 (dua) kali dari saksi DERMAWAN dengan tujuan untuk dijual, yang pertama yaitu sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa mengambil Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 100 (seratus) butir secara langsung dari saksi DERMAWAN di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Setelah memperoleh obat Trihexyphenidyl (boje) tersebut, kemudian Terdakwa jual di daerah tempat tinggal Terdakwa di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dan setelah Trihexyphenidyl (boje) terjual habis Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi DERMAWAN bahwa sebagian uang dari hasil penjualan yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) harus diserahkan kepada saksi DERMAWAN, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua sekitar tanggal 3 Februari 2023 di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa kembali menerima Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 200 (dua ratus) butir dari saksi DERMAWAN. Dari 200 (dua ratus) butir Trihexyphenidyl (boje) telah Terdakwa jual sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir. Sebelumnya antara Terdakwa dan saksi DERMAWAN telah bersepakat apabila 200 (dua ratus) butir Trihexyphenidyl (boje) tersebut habis terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa mengedarkan obat Trihexyphenidyl (boje) dengan cara pembeli datang langsung kepada Terdakwa atau Terdakwa yang mengantarkannya langsung kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju Nomor R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.94 yang telah ditandatangani oleh Sulyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Balai POM di Mamuju menyatakan bahwa Tablet Putih Logo Y positif TRIHEXYPHENIDIL HIDROKLORIDA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah berupa legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usaha dan atau kegiatannya untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl (boje) dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ke-10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSRI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada masalah kasus Narkoba jenis obat (boje);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.25 WITA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, kelurahan Totoli, kecamatan. Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis boje;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Dermaga Passarang, petugas Satresnarkoba Polres Majene mengamankan seseorang bernama lelaki Gugun yang dicurigai sering melakukan transaksi obat-obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari hasil interogasi, lelaki Gugun mengakui baru saja membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan mengonsumsinya;
- Bahwa sempat kami menanyakan ke Gugun dari mana ia mendapat boje dan menurut pengakuan Gugun membeli boje dari Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya personil Satresnarkoba Polres Majene langsung menuju tempat di mana Gugun dan Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan interogasi;
- Bahwa Gugun mengakui telah melakukan transaksi obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui masih menyimpan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di rumah neneknya yang sudah tidak ditempati,
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan penggeledahan di rumah nenek Terdakwa didampingi oleh kepala lingkungan setempat;
- Bahwa Saksi bersama tim mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;
- Bahwa Saksi menanyakan ke Terdakwa di mana mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Dermawan yang beralamat di Tamanggale, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa personil Satresnarkoba Polres Majene meminta Terdakwa menghubungi lelaki Dermawan untuk datang ke Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sekitar pukul 22.15 WITA lelaki Dermawan datang ke Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan menggunakan jasa ojek dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap lelaki Dermawan ditemukan uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan Dermawan mengakui uang tersebut adalah sisa hasil dari penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Terdakwa dan lelaki Dermawan mengakui mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Irwan beralamat Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya ketiga orang yang diamankan tersebut dibawa ke ruang Satresnarkoba Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA personil Satresnarkoba Polres Majene melakukan pengembangan di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar di rumah Irwan dengan membawa Dermawan sekitar pukul 07.00 WITA. Irwan terlihat di depan rumahnya dan langsung dilakukan penangkapan disaksikan oleh istrinya. Selanjutnya Irwan langsung dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satresnarkoba Polres Majene dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Irwan ada obat Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa masalah obat-obatan jenis boje;
- Bahwa obat boje tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
- Bahwa belum ada izin memperjualbelikan boje untuk saat ini;
- Bahwa boje bisa diperjualbelikan jika ada resep dokter;
- Bahwa nama lain boje adalah Trihexyphenidyl;
- Bahwa ciri lain dari boje modelnya bundar warna putih tengahnya ada logo "Y";
- Bahwa pemilik dari boje tersebut adalah Irwan dan yang edarkan adalah Dermawan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga mengedarkan ke orang lain;
- Bahwa Gugun tidak dilakukan penangkapan karena ia pembeli/pengguna;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang Saksi sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Irwan, Dermawan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang duluan ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan dari Terdakwa untuk menangkap Dermawan dan terakhir adalah Irwan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Irwan menjual boje per butir dan harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa efek jika boje tersebut dikonsumsi yang Saksi tahu sering berhalusinasi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Irwan, Terdakwa dan Dermawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menemukan boje dalam bentuk dos hanya beberapa butir saja di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Dermawan tapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Dermawan ditangkap karena pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah Irwan tapi pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Irwan ada boje sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa boje yang dijadikan barang bukti didapat dari Terdakwa dan Irwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. MOCHAMMAD IRSYAL SYAWAL di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada masalah kasus Narkoba jenis obat (boje);
- Bahwa Saksi masih ingat hari dan tanggal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis boje;
- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Majene mengamankan seseorang bernama Gugun yang dicurigai sering melakukan transaksi obat-obat jenis Trilhexyphedyl (boje). Dari hasil interogasi, Gugun mengakui baru saja membeli dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Gugun mengakui baru saja membeli boje dari Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama personil Satresnarkoba Polres Majene langsung menuju tempat di mana Terdakwa melakukan transaksi. Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa masih berada di tempat tersebut sehingga personil Satresnarkoba Polres Majene langsung

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi obat jenis Trihekxyphenidyl (boje) dengan Gugun dan Terdakwa juga mengakui masih menyimpan obat jenis Trihekxyphenidyl (boje) di rumah neneknya yang sudah tidak ditempati dan kami langsung menuju rumah neneknya Terdakwa dan mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa masalah obat-obatan jenis boje;
- Bahwa benar Saksi bersama Yusri dan anggota lainnya menangkap Irwan bersama Terdakwa dan Dermawan;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Terdakwa, lalu Dermawan kemudian Irwan;
- Bahwa Saksi sudah lupa rincian barang bukti tapi yang pastinya barang bukti yang diajukan di persidangan itulah barang bukti yang disita dari Irwan, Terdakwa dan Dermawan;
- Bahwa *handphone* android disita dari Dermawan bersama uang dan bojenya;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang Saksi sita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Irwan, Terdakwa dan Dermawan;
- Bahwa Terdakwa yang duluan ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan atas keterangan dari Terdakwa untuk menangkap Dermawan dan terakhir adalah Irwan;
- Bahwa Irwan menjual boje per butir dan menurut pengakuan dari Irwan harga 1 (satu) butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Irwan ditangkap, ada boje yang disita;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap Irwan, Terdakwa dan Dermawan;
- Bahwa kami tidak menemukan boje dalam bentuk dos hanya beberapa butir saja di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Dermawan tapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Dermawan ditangkap karena pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah Irwan tapi pada saat ditangkap ditemukan dalam kantong celana Irwan ada boje sebanyak 500 (lima ratus) butir;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boje yang dijadikan barang bukti didapat dari Terdakwa dan Irwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. DERMAWAN Alias DER Bin Alm. TAMMU di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan karena ada masalah kasus Narkoba jenis obat (boje);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 20.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sekitar Dermaga Passarang, Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan oleh petugas karena Saksi membeli boje dari Irwan;
- Bahwa Saksi menjual boje ke Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar sebulan sebelum ditangkap sebanyak 100 (seratus) butir dan Saksi menerima hasil penjualan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan ke Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan atau bagi hasil dari penjualan boje, dan yang kedua sekitar 15 (lima belas) hari sebelum ditangkap sebanyak 200 (dua ratus) butir boje kepada Terdakwa untuk dijual dan Saksi belum menerima hasil dari penjualan boje tersebut;
- Bahwa Saksi menjual obat tersebut ilegal;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan di rumah Saksi tidak menemukan apa-apa hanya ada uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sisa uang dari penjualan boje;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa masalah obat-obatan jenis boje;
 - Bahwa obat boje tidak boleh diperjualbelikan secara umum;
 - Bahwa belum ada izin memperjualbelikan boje untuk saat ini;
 - Bahwa Saksi peroleh boje tersebut dari Irwan yang tinggal di Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi hanya 2 (dua) kali membeli boje dari Irwan;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Saksi memesan boje ke Irwan, sebelumnya Saksi menelepon dulu kalau sudah diiyakan baru Saksi ke rumah Irwan;
- Bahwa Saksi menjual boje hanya ke Terdakwa kalau ke orang lain tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gugun;
- Bahwa Saksi tidak ada keahlian khusus hanya saja Saksi dapat boje tersebut dari Irwan dan keuntungan dibagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak ada izin menjual boje dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. GUGUN GUNADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi diamankan oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 WITA di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di mana pada saat itu Saksi telah membeli 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Terdakwa dan mengonsumsinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tidak ada obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang diamankan dari diri Saksi karena sesaat setelah Saksi membeli obat tersebut Saksi langsung mengonsumsinya sebanyak 3 (tiga) butir bersamaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa baru sekali ini Saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 20.10 WITA di Lingkungan Passarang Selatan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang yang Saksi gunakan pada saat Saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari Terdakwa yaitu uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendengar Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dari teman Saksi bernama lelaki Ayyub;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa baru kali ini Saksi mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl (boje);
- Bahwa yang Saksi kenal hanya Terdakwa karena Saksi membeli secara langsung obat jenis Trihexyphenidyl (boje) darinya sedangkan Saksi sama sekali tidak mengenal lelaki Dermawan dan lelaki Irwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Ayyub sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.94, tanggal 1 Maret 2023, dibuat oleh Kepala Balai POM di Mamuju atas nama Suliyanto, S.H., M.H.;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0700/FKF/II/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan karena ada masalah boje;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 20.25 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pelabuhan Passarang di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WITA, Terdakwa menerima panggilan melalui via WhatsApp dari Gugun meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa bertemu dengan Gugun di depan pelabuhan Passarang dan memberikan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian Gugun meninggalkan tempat setelah Terdakwa melakukan transaksi;
- Bahwa ada sekitar 1 (satu) menit setelah melakukan transaksi dengan Gugun tiba-tiba datang petugas dan mengamankan Terdakwa;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa jual sisanya Terdakwa simpan di rumah nenek yang sudah tidak ditempati di Lingkungan Passarang;
- Bahwa pada hari itu juga petugas langsung menuju rumah nenek Terdakwa dan di sana dilakukan pengeledahan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan ditemukan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari;
- Bahwa petugas kembali menanyakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan Terdakwa mengakui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) didapatkan Terdakwa dari Dermawan yang tinggal di Tammagalle, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa petugas meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Dermawan agar datang mengambil hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje), sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp kemudian Dermawan datang di Lingkungan Passarang tempat yang biasanya bertemu dengan dibonceng motor dan pada saat itu juga Dermawan langsung ditangkap oleh petugas;
- Bahwa menurut Terdakwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) tidak bisa diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa masih memperjualbelikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) tersebut karena harga jualnya murah dan mencari pembeli juga gampang;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa beli ke Dermawan tidak langsung dibayar tunai nanti obatnya habis terjual baru dibayar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu) butirnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Trihexyphenidyl (boje) sebelumnya;
- Bahwa khasiat mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl (boje) adalah kuat begadang, kuat bekerja dan tidak mudah capek;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) untuk mendapatkan uang keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje);
 - Bahwa Dermawan memberikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan mengatakan harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika terjual semua, Terdakwa hanya menyetor ke Dermawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa dapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang obat-obatan;
 - Bahwa setahu Terdakwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) tidak bisa diperjualbelikan tanpa resep dokter dan obat jenis ini digunakan bagi pasien yang membutuhkan;
 - Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) tidak bisa disalahgunakan;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau itu dilarang tetapi masih tetap melakukan pekerjaan jual beli obat jenis Trihexyphenidyl (boje) karena keuntungannya besar dan pekerjaannya tidak menguras tenaga;
 - Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semuanya di BAP;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih logo Y;
- 2) 1 (satu) buah *Handphone* Oppo A35 Model CPH1853 warna merah dengan nomor IMEI 1: 864650046906076, IMEI 2: 864650046906068 dan nomor SIM Card 0821-8744-8199;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pelabuhan Passarang di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 20.25 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.20 WITA, Terdakwa menerima panggilan melalui via WhatsApp dari Gugun meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa bertemu dengan Gugun di depan pelabuhan Passarang dan memberikan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian Gugun meninggalkan tempat setelah Terdakwa melakukan transaksi. Ada sekitar 1 (satu) menit setelah melakukan transaksi dengan Gugun tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Majene dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa jual sisanya Terdakwa simpan di rumah nenek yang sudah tidak ditempati di Lingkungan Passarang;
- Bahwa pada hari itu juga petugas langsung menuju rumah nenek Terdakwa dan di sana dilakukan pengeledahan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan ditemukan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari;
- Bahwa petugas kembali menanyakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan Terdakwa mengakui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) didapatkan Terdakwa dari Dermawan yang tinggal di Tammagalle, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa petugas meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Dermawan agar datang mengambil hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje), sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp kemudian Dermawan datang di Lingkungan Passarang tempat yang biasanya bertemu dengan dibonceng motor dan pada saat itu juga Dermawan langsung ditangkap oleh petugas;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa beli ke Dermawan tidak langsung dibayar tunai nanti obatnya habis terjual baru dibayar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) untuk mendapatkan uang keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje);

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu) butirnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Dermawan memberikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan mengatakan harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika terjual semua, Terdakwa hanya menyetor ke Dermawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa dapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada izin memperjualbelikan boje untuk saat ini;
- Bahwa hasil pengujian tablet boje yang dijual Terdakwa bersesuaian dengan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.94, tanggal 1 Maret 2023, dibuat oleh Kepala Balai POM di Mamuju atas nama Suliyanto, S.H., M.H.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0700/FKF/III/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Ahmad Dani Reway alias Dani bin Abdullah** di persidangan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (*vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (*vide* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap di Pelabuhan Passarang di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 20.25 WITA;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.20 WITA, Terdakwa menerima panggilan melalui via WhatsApp dari Gugun meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa bertemu dengan Gugun di depan pelabuhan Passarang dan memberikan 3 (tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian Gugun meninggalkan tempat setelah Terdakwa melakukan transaksi. Ada sekitar 1 (satu) menit setelah melakukan transaksi dengan Gugun tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Majene dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan Terdakwa mengakui obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa jual sisanya Terdakwa simpan di rumah nenek yang sudah tidak ditempati di Lingkungan Passarang. Pada hari itu juga petugas langsung menuju rumah nenek Terdakwa dan di sana dilakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat dan ditemukan 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) di dalam lemari;

Menimbang bahwa petugas kembali menanyakan kepada Terdakwa di mana Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan Terdakwa mengakui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) didapatkan Terdakwa dari Dermawan yang tinggal di Tammagalle, Kabupaten Polewali Mandar. Petugas meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi Dermawan agar datang mengambil hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje), sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa menghubungi melalui WhatsApp kemudian Dermawan datang di Lingkungan Passarang tempat yang biasanya bertemu dengan dibonceng motor dan pada saat itu juga Dermawan langsung ditangkap oleh petugas;

Menimbang bahwa obat jenis Trihexyphenidyl (boje) yang Terdakwa beli ke Dermawan tidak langsung dibayar tunai nanti obatnya habis terjual baru dibayar. Tujuan Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) untuk mendapatkan uang keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 1 (satu)

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butirnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dermawan memberikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan mengatakan harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika terjual semua, Terdakwa hanya menyetor ke Dermawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa dapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa belum ada izin memperjualbelikan boje untuk saat ini. Berikutnya hasil pengujian tablet boje yang dijual Terdakwa bersesuaian dengan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju, Nomor: R-PP.01.01.33A.33A5.03.23.94, tanggal 1 Maret 2023, dibuat oleh Kepala Balai POM di Mamuju atas nama Suliyanto, S.H., M.H. dan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No. Lab.: 0700/FKF/II/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah pelaku usaha pada bidang farmasi, selain itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha dalam hal pengedaran obat-obatan boje yang berwarna putih yang berlogo Y kepada orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dilakukan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa penyertaan (*Deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl (boje) untuk mendapatkan uang keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) dan keuntungan yang Terdakwa

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari penjualan 1 (satu) butirnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dermawan memberikan obat jenis Trihexyphenidyl (boje) sebanyak 200 (dua ratus) butir dan mengatakan harganya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika terjual semua, Terdakwa hanya menyetor ke Dermawan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jadi Terdakwa dapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut bersesuaian serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur **melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terdapat kekurangan yakni tidak terdapat tuntutan pidana denda beserta subsidernya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih logo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Oppo A35 Model CPH1853 warna merah dengan nomor IMEI 1: 864650046906076, IMEI 2: 864650046906068 dan nomor SIM Card 0821-8744-8199 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta seluruhnya mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merugikan bagi generasi muda dan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Dani Reway alias Dani bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 63 (enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl (boje) warna putih logo Y;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah *Handphone* Oppo A35 Model CPH1853 warna merah dengan nomor IMEI 1: 864650046906076, IMEI 2: 864650046906068 dan nomor SIM Card 0821-8744-8199;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)